



## KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CAKUNG TIMUR

NOMOR : 291 TAHUN 2019

TENTANG

KELOMPOK SADAR HUKUM

LURAH KELURAHAN CAKUNG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2019 ;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Cakung Timur tentang Kelompok Sadar Hukum di Kelurahan Cakung Timur Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor PHN.HM.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 ;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2669 Tahun 2016 tentang Penetapan Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CAKUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM DI KELURAHAN CAKUNG TIMUR KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Bahwa Kelompok Sadar Hukum di Kelurahan Cakung Timur telah diputuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Kelompok Sadar Hukum yang telah dibentuk akan mendapat pembinaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Februari 2019

Lurah Cakung Timur



Tembusan :  
Camat Kecamatan Cakung.

**DAFTAR NAMA – NAMA KELOMPOK KADARKUM CAKUNG TIMUR TERSENYUM 1 :**

1. Entin Rostini
2. Sudjinah
3. Sri Apriya
4. Iin Utari
5. Kiswati
6. Wita
7. Sri Mukiyati
8. Mariyam
9. Sapuroh
10. Hj Soliha
11. Masrofah
12. Nurhasanah
13. Sri Lestari
14. Kartini
15. Rafika
16. Titi Herowati
17. Hj Dimroh
18. Sujimi
19. Neneng N
20. Susi Isyaprilani

**DAFTAR NAMA – NAMA KELOMPOK KADARKUM CAKUNG TIMUR TERSENYUM 2 :**

1. Ratmini
2. Wiyanti
3. Hayatunisa
4. Muji Rahayu
5. Susanti
6. Tamilah
7. Tuty Ms
8. Karsiyem
9. Atikah
10. Winarti
11. Marini
12. Maswati
13. Rita D
14. Maryati
15. Siti Faudjiah
16. Marminah
17. Juju Juaeriyah
18. Supartini
19. Mardianah
20. Supirah

**DAFTAR NAMA – NAMA KELOMPOK KADARKUM CAKUNG TIMUR TERSENYUM 3 :**

1. Tri Mardiyanti
2. Aulia Rahmi
3. Ni'maturrohmah
4. Nurjanah
5. Muniroh
6. Rosita Budianti
7. Nur asryawati
8. Yusniati
9. Kusyana
10. Lestari
11. Marginingsih
12. Sugati
13. Yuliana
14. Ratna S
15. Sumyati
16. Drian
17. Nurkomala Dewi
18. Dunipah
19. Nurhayati
20. Setiwawati

1. Asnawati
2. Tutik I
3. Syarifudin
4. Widiastuti
5. Sutiyono
6. Saludin
7. Hj Saidah
8. Yenny P Berhita
9. Hj Tatik Sutdati
10. Rohini
11. Alawiyah
12. Sayekti
13. Sumariyah
14. Sumarsih
15. Endang S
16. Indonasih
17. Ecep
18. Siti Djumiatus
19. Ikoh R
20. Ety

**DAFTAR NAMA – NAMA KELOMPOK KADARKUM CAKUNG TIMUR TERSENYUM 5:**

1. Yaya A
2. Leny S
3. Hj Taty S
4. Gunawan
5. Restu Nurcahyani
6. Rizky Fauzy
7. Nurul Huda
8. Sudarna
9. Utami L
10. Yeni
11. Mastur
12. Siti Rukiyah
13. Enal Syarifuddin
14. Z Abidin
15. Syamsuri
16. Siti
17. Sumiyati
18. Maryati
19. Choiriyah
20. Amyah

